

PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL
(JUDICIAL REVIEW) PASAL 67 AYAT (5)
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Nomor Perkara: 39/PUU-XXIV/2026


Diajukan oleh:

Nama : Prof. Ir. M. Havidz Aima, MS., Ph.D.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Guru Besar

Alamat :
Jalan Ka



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA

email

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	39/PUU-...Xx...-IV./20.26
Hari	Selasa.....
Tanggal	10-2-2026
Jam	14.18.....

TABEL

CEK SILANG POSITA – PETITUM (1 HALAMAN)

Matriks Konsistensi Posita ↔ Petitum

Isu Konstitusional	Posita (Nomor)	Inti Dalil Posita	Petitum yang Relevan
Objek pengujian norma	56–69	Frasa “sampai 70 (tujuh puluh) tahun” dimaknai sebagai batas usia mutlak	Petitum angka 2 dan/atau 3
Tidak meminta norma baru	65–66	Permohonan bersifat tafsir konstitusional	Petitum bersifat <i>conditionally unconstitutional</i>
Negara hukum & rasionalitas	78–82; 113–116	Pembatasan harus rasional, proporsional, objektif	Petitum permohonan dikabulkan
Hak atas pekerjaan	83–87; 117–120	Hak bekerja dirampas karena usia	Petitum angka 2 dan/atau 3
Hak mengembangkan diri	88–91; 121–123	Pengabdian akademik sebagai pengembangan diri	Petitum konstitusional bersyarat
Kepastian hukum	92–96; 124–127	Perlakuan seragam → tidak adil	Petitum pengujian frasa
Non-diskriminasi	97–100; 128–130	Diskriminasi berbasis usia	Petitum dikabulkan
IPTEK & kepentingan negara	101–105; 131–133	Profesor sebagai aset strategis	Petitum angka 2 dan/atau 3
Lintasan waktu UU	106; 231– 250	Norma lama tak adaptif kondisi kini	Petitum tafsir konstitusional
Dampak nasional	251–325	Brain waste, SDM, Indonesia Emas 2045	Petitum pengabulan

DAFTAR ALAT BUKTI PERMOHONAN

UJI MATERIIL PASAL 67 AYAT (5) UU 14/200

No. Bukti	Uraian Alat Bukti	Dirujuk dalam Narasi	File Lampiran Ada	Catatan Final Check
P-1	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan CV. Pemohon	✓ (Identitas Pemohon)	<input type="checkbox"/>	NIK: 1571 0106 1255 0001
P-2	Kartu Keluarga (KK) Pemohon	✓ Pada Lampiran	<input type="checkbox"/>	Ada
P-3	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	✓	<input type="checkbox"/>	Ada
P-4	Laporan Pajak	✓	<input type="checkbox"/>	Ada
P-5	Surat Keterangan Sehat Jasmani & Rohani	✓ (Kapasitas aktual)	<input type="checkbox"/>	Ada
P-6	Perjanjian Kerja berlaku s.d. 31 Juli 2032 dan Rekening BSI	✓ (Kerugian konstitusional)	<input type="checkbox"/>	KRUSIAL
P-7	SK Pengangkatan Profesor / Dokumen Keprofesian dan Pemberhentian PNS	✓ (Legal Standing)	<input type="checkbox"/>	Ada
P-8	Bukti Tri Dharma: publikasi, pengajaran, pengabdian	✓ (Produktivitas)	<input type="checkbox"/>	Sampel 2 jurnal Internasional dan 1 Scopus. Jurnal Keseluruhan Lebih kurang 100; Buku lebih kurang 10 judul
P-9	UUD NRI 1945 (Batu Uji Konstitusional)	✓	<input type="checkbox"/>	Boleh 1 file
P-10	UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 67 ayat (5)	✓ (Objek uji)	<input type="checkbox"/>	Wajib
P-11	Regulasi teknis + testimoni Profesor senior	✓ (Implikasi nasional), posita 49a	<input type="checkbox"/>	Testimoni Prof Senior, Lampiran 11
P-12	Manfaat Nasional Jika Prof. Senior Diberdayakan	Posita 49		Lampiran 12

...

PENGANTAR SIDANG SECARA LISAN (OPENING STATEMENT PEMOHON)

(Selaras dengan Posita Permohonan Uji Materiil)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
yang kami muliakan,

Dengan penuh hormat, izinkan Pemohon menyampaikan pengantar permohonan ini secara singkat, jernih, dan bertanggung jawab, sebagai penjelasan awal yang terintegrasi dengan pokok-pokok argumentasi konstitusional sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam posita permohonan tertulis Pemohon.

Yang Mulia,

Permohonan ini menguji konstitusionalitas frasa "*sampai 70 (tujuh puluh) tahun*" dalam Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, **sepanjang frasa tersebut dimaknai dan diterapkan sebagai batas usia mutlak yang secara otomatis menghentikan pengabdian seorang Profesor**, tanpa evaluasi objektif atas kompetensi, kesehatan jasmani dan rohani, integritas, produktivitas akademik, serta kebutuhan institusi pendidikan tinggi. Dampak nasional jika Frasa sampai 70 tahun diterapkan secara kaku: ilmu terputus, regenerasi terganggu, riset melemah, daya saing turun, dan SDM strategis terbuang yang dalam Bahasa agama "mubazir".

Sejak awal Pemohon menegaskan—dan hal ini menjadi benang merah seluruh posita permohonan—bahwa **Pemohon tidak meminta pembentukan norma baru**. Pemohon tidak memohon Mahkamah menggantikan peran pembentuk undang-undang. Pemohon hanya memohon **tafsir konstitusional** agar norma a quo tidak dimaknai secara mekanistik dan kaku, melainkan dipahami sebagai **batas administratif yang masih membuka ruang perpanjangan pengabdian melalui evaluasi objektif**. Dengan demikian, norma undang-undang tetap berlaku dan dihormati, namun penerapannya selaras dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemanfaatan publik

...

sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon tidak meminta hak Istimewa, bagi pemohon, pengabdian kepada bangsa dan negara adalah amanat konstitusi, Amanah yang bersumber dari nilai keimanan dan mandat konstitusi; karenanya, pengabdian tidak ditentukan oleh usia biologis, atau angka administratif, melainkan oleh kemampuan actual, kesehatan, integritas, dan kemanfaatan nyata bagi kepentingan publik. **Selama Amanah itu masih dapat dijalankan, maka pengabdian justru merupakan kewajiban moral.**

Yang Mulia,

Sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam bagian pertimbangan filosofis dan agama dalam posita, Pemohon memandang bahwa **konstitusi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai moral dan etika universal**, termasuk nilai agama yang hidup dan menjadi sumber inspirasi keadilan substantif.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 286 menegaskan bahwa *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya*. Ayat ini mengandung prinsip normatif bahwa **amanah dan tanggung jawab ditentukan oleh kemampuan aktual, bukan oleh batas usia semata**. Prinsip ini sejalan dengan rasionalitas hukum modern yang menolak pendekatan formalistik yang mengabaikan kondisi konkret subjek hukum.

Dalam kerangka konstitusional, prinsip tersebut berkelindan dengan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan substantif dan kemanfaatan publik. Oleh karena itu, **penghentian pengabdian Profesor secara otomatis semata-mata karena usia administratif**, tanpa evaluasi objektif, bukan hanya bertentangan dengan nilai keimanan, tetapi juga **tidak sejalan dengan prinsip negara hukum yang adil dan berkeadaban**, sebagaimana menjadi dasar pengujian norma a quo dalam permohonan ini.

Yang Mulia,

Izinkan Pemohon menyampaikan **latar belakang pribadi secara singkat**, sebagaimana juga telah diuraikan dalam posita, bukan untuk mengetuk rasa simpati, melainkan untuk menjelaskan **niat, itikad baik, dan tanggung jawab moral** di balik permohonan ini.

Pemohon berasal dari keluarga desa yang sederhana dan memulai pengabdian dengan basis pendidikan formal tingkat SMA. Dalam perjalanan hidup Pemohon, Allah SWT

...

...

menganugerahkan kesempatan menempuh seluruh pendidikan tinggi hingga jenjang tertinggi **melalui pembiayaan negara dalam status tugas belajar, serta dukungan perguruan tinggi swasta Universitas Batanghari di Jambi, total waktu lebih dari 10 tahun.**

Keseluruhan proses pendidikan tersebut Pemohon pahami sebagai **amanah ilahiah yang difasilitasi oleh negara**, yang melahirkan **utang moral dan konstitusional** untuk terus memberi kembali kepada bangsa dan negara. Setelah mengabdikan lebih dari 50 (lima puluh) tahun, Pemohon tidak lagi mengejar jabatan, kedudukan, atau kepentingan pribadi. Yang tersisa hanyalah kehendak untuk **membalas budi melalui pemikiran, pengajaran, penelitian, dan pembimbingan**, sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemohon menyadari bahwa Pemohon bukan generasi yang merebut kemerdekaan di medan perang dengan senjata dan tetesan darah. Namun Pemohon meyakini—dan hal ini juga menjadi argumentasi sosiologis dalam posita—bahwa **kemerdekaan tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diisi**, salah satunya melalui **pengabdian intelektual dan moral** bagi keberlanjutan bangsa dan negara.

Yang Mulia,

Dalam perspektif konstitusional sebagaimana dirumuskan secara sistematis dalam posita, **penerapan frasa “sampai 70 (tujuh puluh) tahun” sebagai batas usia mutlak** telah menimbulkan **kerugian konstitusional bagi Pemohon**, sekaligus berpotensi merugikan kepentingan publik, khususnya dalam pengembangan pendidikan tinggi, riset, dan regenerasi ilmuwan nasional.

Berdasarkan pengujian terhadap **seluruh batu uji konstitusional yang relevan**, Pemohon menyimpulkan bahwa **Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Guru dan Dosen, sepanjang dimaknai sebagai penghentian otomatis pengabdian Profesor, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Yang Mulia,

Sebagaimana juga telah Pemohon uraikan dalam bagian perbandingan dan kebijakan nasional dalam posita, praktik global dan arah kebijakan mutakhir menunjukkan pergeseran dari

...

...
pembatasan usia yang kaku menuju **evaluasi berbasis kinerja, kontribusi, dan kebutuhan institusi**. Pendekatan ini lebih rasional, proporsional, dan berkeadilan, serta menjaga kepentingan strategis nasional agar **sumber daya manusia intelektual yang dibentuk melalui investasi panjang negara tidak terbuang sia-sia**, baik dalam perspektif konstitusi maupun nilai agama.

Bagi Pemohon, **pengabdian kepada bangsa dan negara adalah amanah keimanan sekaligus mandat konstitusi**. Selama amanah tersebut masih dapat dijalankan secara objektif dan memberikan manfaat nyata, maka pengabdian bukanlah hak yang diminta, melainkan **kewajiban moral dan konstitusional yang harus ditunaikan**. Pemohon hanya ingin tetap bermanfaat menjelang akhir hayat, menjadikan ilmu dan pengalaman sebagai amal jariyah, serta menutup perjalanan hidup dengan pengabdian yang bermakna—bukan berhenti semata karena batas angka administratif.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan **tafsir konstitusional yang adil, berkeadaban, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa dan negara**, sehingga norma undang-undang tetap berlaku, namun penerapannya tidak meniadakan pengabdian Profesor yang masih memenuhi syarat objektif sebagaimana diuraikan dalam posita dan dimohonkan dalam petitum.

Demikian pengantar permohonan ini Pemohon sampaikan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia, Pemohon mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 9 Februari 2026

PEMOHON,



Prof. Ir. M. Havidz Aima, MS., Ph.D.
NUPTK : 7538 7336 4131 073

...

**Perihal: PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL (JUDICIAL REVIEW
PASAL 67 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

di –

Jakarta

IDENTITAS PEMOHON & PENDAHULUAN

IDENTITAS PEMOHON

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama Lengkap** : Prof. Ir. M. Havidz Aima, MS., Ph.D.
2. **Tempat/Tanggal Lahir** : Bangko-Jambi, 6 Desember 1955
3. **Kewarganegaraan** : Indonesia
4. **Pekerjaan** : Guru Besar Universitas Putra Indonesia (UPI) YPTK Padang
5. **Alamat** : Komplek Pemda Bukit Indah, Rt. 14 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Jalan Kapten A Khatib Nomor 52, Kota Jambi, 36129
6. **Nomor Induk Kependudukan (NIK)** : 1571 0106 1255 0001
7. **NUPTK** : 7538 7336 4131 073

(selanjutnya disebut **Pemohon**)

Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Nomor Pokok Wajib Pajak, serta dokumen kependudukan dan perpajakan lainnya (Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4). Pemohon telah diberhentikan sebagai sebelumnya adalah PNS/ASN dengan jenjang kepangkatan

...

...

Profesor, yang terhitung 1 Januari 2026 telah diberhentikan sebagai ASN/PNS setelah mengabdikan selama 50 tahun 2 bulan (Bukti P-7).

PENDAHULUAN

1. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, keadilan, kepastian hukum, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Bahwa salah satu tujuan utama negara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”, yang menempatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pengembangan sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional.
3. Bahwa Profesor sebagai puncak jabatan akademik memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan konstitusional tersebut melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, Profesor dituntut untuk senantiasa menjaga kompetensi, integritas, produktivitas ilmiah, serta kualitas pengabdian secara berkelanjutan.
5. Bahwa Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur mengenai batas usia pengabdian Profesor sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun.
6. Bahwa dalam praktik, ketentuan tersebut diterapkan sebagai batas usia mutlak tanpa mempertimbangkan kondisi objektif Profesor yang masih sehat, produktif, kompeten, serta dibutuhkan oleh institusi pendidikan tinggi.
7. Bahwa penerapan norma tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon serta berpotensi merugikan kepentingan publik dalam pengembangan pendidikan tinggi dan ilmu pengetahuan nasional.
8. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap norma a quo guna memperoleh kepastian hukum yang adil dan perlindungan hak konstitusional.

...

...

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

9. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
10. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menyatakan bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
14. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

...

...

15. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang secara absolut dan konstitusional untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.
16. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang juga mencakup kewenangan untuk memberikan penafsiran konstitusional (constitutional interpretation) guna memastikan agar penerapan norma undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah secara konsisten menggunakan mekanisme putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) maupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan penafsiran tersebut.
18. Bahwa mekanisme putusan bersyarat tersebut bertujuan menjaga keberlakuan norma undang-undang sepanjang dimaknai sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.
19. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon tidak memohon pembentukan norma baru, melainkan memohon penegasan makna konstitusional terhadap norma Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.
20. Bahwa permohonan Pemohon sejalan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) dan penafsir tunggal konstitusi (the sole interpreter of the constitution).
21. Bahwa oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

A. Dasar Hukum Kedudukan Pemohon

22. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.
23. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan identitas kependudukan yang sah.

...

- ...
24. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, Pemohon termasuk subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang.
 25. Bahwa Pemohon berprofesi sebagai Guru Besar aktif pada Universitas Putra Indonesia (UPI) YPTK Padang dengan kompetensi akademik, integritas, serta rekam jejak pengabdian nasional, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Profesor dan dokumen keprofesian terkait (**Bukti P-7**).
 26. Bahwa status profesional Pemohon dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Profesor, Sertifikat Pendidik, dokumen kepegawaian terkait, serta Surat Keputusan Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah Pemohon mengabdikan selama 50 (lima puluh) tahun 2 (dua) bulan (**Bukti P-7**).

B. Pemenuhan Syarat Kerugian Konstitusional Menurut Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi

27. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menetapkan lima syarat kerugian konstitusional yang harus dipenuhi oleh Pemohon.
28. Bahwa kelima syarat kerugian konstitusional tersebut meliputi:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. adanya kerugian konstitusional yang disebabkan oleh berlakunya norma undang-undang yang diuji;
 - c. kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma yang diuji;
 - e. adanya kemungkinan bahwa kerugian konstitusional tersebut akan dapat dipulihkan apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
29. Bahwa Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut.

...

- 29.a.** Bahwa untuk memperjelas sifat kerugian yang dialami Pemohon sebagaimana dimaksud di atas, Mahkamah perlu mempertimbangkan kapasitas profesional, produktivitas akademik, serta keberlanjutan pengabdian Pemohon sebagai Guru Besar.
- 29.b.** Bahwa uraian mengenai kapasitas profesional dan produktivitas akademik Pemohon tersebut menjadi relevan untuk menunjukkan bahwa kerugian konstitusional Pemohon bersifat nyata, spesifik, dan berkelanjutan.

C. Kapasitas Profesional dan Produktivitas Akademik Pemohon

- 30.** Bahwa Pemohon sampai dengan saat ini masih berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga secara objektif masih memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan (Bukti P-5).
- 31.** Bahwa Pemohon tetap aktif melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah, sebagaimana ditunjukkan melalui sampel jurnal dan/atau publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh Pemohon (Bukti P-8a).
- 32.** Bahwa Pemohon juga aktif melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di luar lingkungan kampus, termasuk pembinaan dan pendampingan bagi siswa, mahasiswa, dan dosen lintas institusi, yang dilakukan secara sukarela tanpa imbalan, sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat dan dokumen pengabdian terkait (Bukti P-8b).
- 33.** Bahwa Pemohon secara faktual dan normatif masih menjalankan kegiatan akademik internal di lingkungan Universitas Putra Indonesia (UPI) YPTK Padang, termasuk kewajiban mengajar dan membimbing mahasiswa, yang pelaksanaannya didasarkan pada hubungan kerja dan/atau kontrak pengabdian akademik yang masih berlaku, sehingga kegiatan tersebut secara hukum dan institusional pasti berjalan.

...

...

D. Kerugian Konstitusional Pemohon

1. Kerugian Individual dan Material

34. Bahwa Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 membatasi masa pengabdian Profesor sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun.
35. Bahwa pembatasan tersebut diterapkan sebagai batas usia mutlak tanpa mekanisme evaluasi objektif.
36. Bahwa Pemohon memiliki Perjanjian Kerja yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2032 **Bukti P-6**.
37. Bahwa norma a quo berpotensi menghentikan kontrak kerja tersebut secara sepihak.
38. Bahwa Pemohon memperoleh penghasilan tetap sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per bulan.
39. Bahwa sisa masa kontrak Pemohon adalah sekitar 90 (sembilan puluh) bulan. **Bahwa perhitungan potensi kerugian material tersebut disampaikan secara ilustratif untuk menunjukkan tingkat keseriusan dan besarnya dampak norma a quo terhadap hak konstitusional Pemohon, dan bukan dimaksudkan sebagai tuntutan ganti kerugian finansial di hadapan Mahkamah Konstitusi.**
40. **Bahwa selain kerugian material, Pemohon juga mengalami kerugian immaterial berupa hilangnya kehormatan profesi, aktualisasi diri, serta kesempatan pengabdian; dan Pemohon menegaskan bahwa kerugian tersebut masih bersifat kerugian individual Pemohon semata, di luar kerugian yang dialami oleh Profesor senior lainnya serta di luar kerugian negara/publik akibat tidak dimanfaatkannya sumber daya manusia strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan daya saing nasional.**
41. **Bahwa fokus permohonan a quo bukan pada kompensasi finansial, melainkan pada pemulihan hak konstitusional Pemohon untuk tetap mengabdikan berdasarkan evaluasi objektif sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum.**

...

...

2. Kerugian Aktual, Potensial, dan Hubungan Sebab Akibat

42. Bahwa kerugian Pemohon bersifat spesifik, aktual, dan setidaknya-tidaknya potensial berdasarkan penalaran yang wajar.
43. Bahwa kerugian tersebut dapat dipastikan akan terjadi selama norma a quo tetap diberlakukan.
44. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat langsung antara berlakunya norma Pasal 67 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005 dengan terhentinya pengabdian Pemohon.
45. Bahwa tanpa norma tersebut, Pemohon tetap dapat melaksanakan tugas akademik berdasarkan kontrak kerja yang sah.
46. Bahwa norma a quo merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya kerugian konstitusional Pemohon.

3. Potensi Pemulihan Kerugian

47. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka kerugian Pemohon dapat dipulihkan.
48. Bahwa Pemohon dapat kembali melaksanakan tugas akademik berdasarkan kompetensi, kesehatan, dan kebutuhan institusi.
49. Bahwa sebagai penguatan atas dalil-dalil Pemohon mengenai masih terpenuhinya kompetensi, kesehatan jasmani dan rohani, integritas moral, serta produktivitas akademik setelah usia 70 (tujuh puluh) tahun, Pemohon **melampirkan bukti empiris dan administratif** yang menunjukkan keberlanjutan aktivitas akademik, tridharma perguruan tinggi, serta kontribusi keilmuan dan kelembagaan yang masih relevan dan dibutuhkan oleh negara dan institusi pendidikan tinggi.

Bukti tersebut tercantum secara rinci dalam **Lampiran 12**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permohonan ini, dan secara nyata membuktikan bahwa penerapan batas usia mutlak tanpa evaluasi objektif telah menimbulkan pengabaian terhadap sumber daya manusia strategis nasional yang masih layak, mampu, dan produktif.

- 49.a. Bahwa keberlanjutan pengabdian Profesor senior yang masih produktif tidak hanya merupakan pengalaman individual Pemohon, melainkan juga

...

merupakan fenomena akademik yang diakui secara luas oleh komunitas

ilmiah nasional, sebagaimana ditegaskan dalam testimoni tertulis

Profesor senior yang memiliki reputasi nasional dan internasional (**Bukti P-11**).

E. Tidak Terpenuhinya Asas Ne Bis In Idem

50. Bahwa sebelumnya pernah diajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan Nomor Perkara 226/PUU-XXIII/2025.
51. Bahwa dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena permohonan dinilai tidak jelas atau kabur.
52. Bahwa putusan tersebut merupakan putusan prosedural yang tidak memeriksa pokok perkara.
53. Bahwa oleh karena pokok perkara belum pernah diperiksa dan diputus, maka perkara *a quo* tidak memenuhi unsur *ne bis in idem*.
54. Bahwa permohonan *a quo* telah diperbaiki secara menyeluruh dan disusun sesuai dengan PMK Nomor 7 Tahun 2025.
55. Bahwa dengan demikian, permohonan *a quo* tidak terhalang oleh asas *ne bis in idem*.

III. POSITA

A. Objek Permohonan dan Ruang Lingkup Pengujian

56. Bahwa objek pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) (**Bukti P-10**).
57. Bahwa Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan:
“Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun.” (**Bukti P-10**).

...

58. Bahwa frasa “sampai 70 (tujuh puluh) tahun” dalam norma tersebut telah ditafsirkan dan diterapkan sebagai batas usia mutlak bagi pengabdian Profesor.
59. Bahwa penerapan batas usia mutlak tersebut dilakukan tanpa mekanisme evaluasi objektif terhadap kompetensi, kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas ilmiah, integritas akademik, serta kebutuhan institusi pendidikan tinggi.
60. Bahwa akibat penerapan norma *a quo* secara kaku dan mekanis, banyak Profesor yang masih sehat, produktif, dan dibutuhkan institusi terpaksa dihentikan pengabdian.
61. Bahwa penghentian pengabdian tersebut tidak didasarkan pada penurunan kinerja, pelanggaran etik, atau ketidakmampuan profesional, melainkan semata-mata karena faktor usia biologis.
62. Bahwa kondisi tersebut menunjukkan bahwa norma *a quo* telah menyimpang dari tujuan awal pembentukannya, yaitu untuk menjaga mutu pendidikan tinggi.
63. Bahwa norma *a quo* justru berpotensi menghambat pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan pembinaan sumber daya manusia akademik.
64. Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon tidak mempersoalkan keberadaan Pasal 67 ayat (5) secara keseluruhan, melainkan secara khusus mempersoalkan frasa “sampai 70 (tujuh puluh) tahun” yang dimaknai sebagai batas usia mutlak.
65. Bahwa Pemohon tidak memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membentuk norma baru, melainkan memohon agar norma *a quo* dimaknai secara konstitusional.
66. Bahwa makna konstitusional yang dimohonkan adalah agar batas usia tersebut tidak dipahami sebagai penghentian otomatis, melainkan sebagai batas administratif yang masih dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi objektif.
67. Bahwa evaluasi objektif tersebut harus meliputi aspek kompetensi akademik, kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas ilmiah, integritas profesional, serta kebutuhan institusi pendidikan tinggi.

...

...

68. Bahwa dengan demikian, ruang lingkup pengujian dalam perkara *a quo* adalah pengujian konstiusionalitas frasa “sampai 70 (tujuh puluh) tahun” dalam Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.
69. Bahwa pengujian tersebut dimaksudkan untuk memastikan agar penerapan norma *a quo* tetap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan perlindungan hak konstiusional warga negara.

**B. Batu Uji Konstiusional, (*seluruhnya bersumber dari UUD NRI 1945 —
Bukti P-9*)**

70. Bahwa batu uji konstiusional dalam permohonan *a quo* adalah:
- a. **Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, khususnya Alinea Keempat: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” (*Bukti P-9 & P-10*).
 - b. **Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945**: “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
 - c. **Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945**: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
 - d. **Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945**: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”
 - e. **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

...

...

f. **Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945:** “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

g. **Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945:** “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”

71. Bahwa seluruh batu uji tersebut merupakan norma konstitusional yang menjamin hak warga negara, prinsip negara hukum, keadilan, non-diskriminasi, serta kewajiban negara dalam memajukan ilmu pengetahuan.

1. Pembukaan UUD NRI 1945

72. Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

73. Bahwa dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 ditegaskan tujuan negara, antara lain: “...mencerdaskan kehidupan bangsa...”.

74. Bahwa frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa” menempatkan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

75. Bahwa Profesor merupakan aktor strategis dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui pengajaran, penelitian, publikasi, dan pembimbingan akademik.

76. Bahwa pembatasan usia mutlak tanpa evaluasi objektif menghambat optimalisasi peran Profesor senior dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

77. Bahwa norma *a quo* dengan demikian bertentangan dengan tujuan fundamental negara sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945.

...

...

2. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 (Negara Hukum)

78. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
79. Bahwa dalam negara hukum (*rechtstaat*), setiap pembatasan hak warga negara harus memenuhi prinsip keadilan, rasionalitas, proporsionalitas, kepastian hukum, dan non-diskriminasi.
80. Bahwa pembatasan usia mutlak tanpa mekanisme evaluasi objektif merupakan kebijakan yang tidak rasional dan tidak proporsional.
81. Bahwa kebijakan tersebut mengabaikan kondisi individual dan kontribusi aktual seorang Profesor.
82. Bahwa oleh karena itu, norma *a quo* bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

3. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak

83. Bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
84. Bahwa Profesor yang masih sehat dan kompeten tetap memiliki kapasitas aktual untuk bekerja.
85. Bahwa penghentian pengabdian secara otomatis semata-mata karena usia telah merampas hak Pemohon untuk bekerja.
86. Bahwa norma *a quo* membatasi hak bekerja secara tidak adil.
87. Bahwa dengan demikian, norma *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

...

...

4. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945, Hak Mengembangkan Diri dan Kontribusi Kolektif

88. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”
89. Bahwa kegiatan akademik merupakan sarana utama pengembangan diri dan kontribusi kolektif Profesor.
90. Bahwa pembatasan usia mutlak menghambat hak Pemohon untuk terus mengembangkan diri.
91. Bahwa norma *a quo* melanggar Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

5. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, Kepastian Hukum yang Adil dan Persamaan di Hadapan Hukum

92. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
93. Bahwa norma *a quo* memperlakukan semua Profesor secara seragam hanya berdasarkan usia.
94. Bahwa perlakuan tersebut mengabaikan keadilan substantif.
95. Bahwa norma *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum.
96. Bahwa oleh karena itu, norma *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

...

...

6. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, Larangan Diskriminasi

97. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun...”
98. Bahwa pembatasan usia mutlak merupakan bentuk diskriminasi berbasis usia.
99. Bahwa norma *a quo* menutup kesempatan individu untuk dinilai berdasarkan prestasi.
100. Bahwa norma *a quo* bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

7. Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945, Kewajiban Negara Memajukan IPTEK

101. Bahwa Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 menyatakan: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi...”
102. Bahwa Profesor merupakan pilar utama pengembangan riset dan inovasi.
103. Bahwa penghentian pengabdian Profesor senior melemahkan ekosistem riset.
104. Bahwa norma *a quo* bertentangan dengan mandat Pasal 31 ayat (5) UUD 1945.
105. Bahwa berdasarkan seluruh uraian batu uji tersebut, norma Pasal 67 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005 terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Argumentasi Konstitusional Inti (Core Constitutional Arguments)

106. Bahwa pembatasan usia pengabdian Profesor sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun tanpa mekanisme evaluasi objektif, **apabila dianalisis dalam lintasan waktu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 hingga kondisi aktual saat ini**, telah menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

...

...

1. Bertentangan dengan Pembukaan UUD NRI 1945 (Norma Fundamental Negara)

107. Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan norma fundamental (*fundamental norm*) yang menjadi sumber nilai, arah, dan tujuan penyelenggaraan negara.
108. Bahwa dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 ditegaskan tujuan negara untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”.
109. Bahwa Profesor merupakan unsur strategis dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui pengajaran, penelitian, publikasi ilmiah, pembimbingan akademik, dan pengabdian kepada masyarakat.
110. Bahwa pembatasan usia mutlak tanpa evaluasi objektif telah menghambat optimalisasi peran Profesor senior.
111. Bahwa penghentian pengabdian secara otomatis terhadap Profesor yang masih produktif bertentangan dengan cita-cita pembangunan manusia Indonesia.
112. Bahwa oleh karena itu, norma *a quo* bertentangan dengan Pembukaan UUD NRI 1945.

2. Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945)

113. Bahwa dalam negara hukum, setiap pembatasan hak harus didasarkan pada alasan yang rasional, objektif, dan proporsional.
114. Bahwa norma Pasal 67 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005 menerapkan batas usia mutlak tanpa penilaian individual.
115. Bahwa kebijakan tersebut bersifat formalistik dan tidak mencerminkan keadilan substantif.
116. Bahwa norma *a quo* bertentangan dengan prinsip negara hukum.

...

...

3. Bertentangan dengan Hak atas Pekerjaan (Pasal 27 ayat (2) UUD 1945)

117. Bahwa hak atas pekerjaan merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara.

118. Bahwa Profesor yang masih sehat dan kompeten masih memiliki kapasitas aktual untuk bekerja.

119. Bahwa penghentian otomatis karena usia telah merampas hak tersebut.

120. Bahwa norma *a quo* melanggar Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

4. Bertentangan dengan Hak Mengembangkan Diri (Pasal 28C ayat (2) UUD 1945)

121. Bahwa kegiatan akademik merupakan sarana pengembangan diri

122. Bahwa pembatasan usia mutlak menghambat pengembangan potensi Pemohon.

123. Bahwa norma *a quo* bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

5. Bertentangan dengan Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945)

124. Bahwa norma *a quo* menciptakan perlakuan seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan kapasitas.

125. Bahwa perlakuan tersebut mengabaikan keadilan substantif.

126. Bahwa terdapat ketidakkonsistenan regulasi teknis yang memperparah ketidakpastian hukum.

127. Bahwa norma *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

...

6. Bertentangan dengan Prinsip Non-Diskriminasi (Pasal 28I ayat (2) UUD 1945)

128. Bahwa pembatasan usia mutlak merupakan bentuk diskriminasi berbasis usia.

129. Bahwa kebijakan tersebut menghilangkan penilaian berbasis prestasi.

130. Bahwa norma *a quo* melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

7. Bertentangan dengan Kewajiban Negara Memajukan IPTEK (Pasal 31 ayat (5) UUD 1945)

131. Bahwa Profesor merupakan pilar utama sistem riset nasional.

132. Bahwa penghentian otomatis melemahkan transfer ilmu dan inovasi.

133. Bahwa norma *a quo* bertentangan dengan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945.

8. Kesimpulan Argumentasi Konstitusional Inti

134. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, frasa “sampai 70 (tujuh puluh) tahun” dalam Pasal 67 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005 telah melanggar prinsip-prinsip konstitusional.

135. Bahwa norma *a quo* tidak memenuhi prinsip rasionalitas, proporsionalitas, dan keadilan substantif.

136. Bahwa norma *a quo* patut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

D. Narasi Pengantar Menuju Argumentasi Pendukung (Supporting Arguments)

137. Bahwa dalil-dalil konstitusional utama sebagaimana diuraikan dalam **Bagian C di atas (angka 106 sampai dengan angka 136)** telah menunjukkan secara jelas adanya pertentangan antara norma *a quo* dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

...

...

138. Bahwa untuk memperkuat dan mempertegas dalil konstitusional tersebut, Pemohon selanjutnya mengajukan argumentasi pendukung yang disusun dari berbagai perspektif, antara lain perspektif agama, filsafat ilmu, sosiologi pengetahuan, perbandingan internasional, serta prinsip kebijakan publik.
139. Bahwa argumentasi pendukung tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan argumentasi konstitusional inti, melainkan untuk memperkaya, menguatkan, dan memberikan konteks rasionalitas yang komprehensif terhadap permohonan *a quo*.
140. Bahwa pendekatan multidimensional tersebut menunjukkan bahwa penerapan norma *a quo* secara kaku tidak hanya bermasalah secara yuridis-konstitusional, tetapi juga menimbulkan persoalan moral, ilmiah, sosial, dan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia nasional.
141. Bahwa oleh karena itu, seluruh argumentasi pendukung yang disajikan pada bagian-bagian selanjutnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari argumentasi konstitusional inti dalam permohonan *a quo*.

E. Perspektif Agama (Nilai-Nilai Islam)

142. Bahwa dalam perspektif Islam, menuntut, mengembangkan, dan mengajarkan ilmu pengetahuan merupakan kewajiban sepanjang hayat selama seseorang masih memiliki kemampuan dan kesehatan.
143. Bahwa kewajiban menuntut dan menyebarkan ilmu berlaku sejak seseorang memiliki kemampuan berpikir hingga akhir hayatnya.
144. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang lahat.*”
145. Bahwa hadis tersebut menegaskan bahwa aktivitas keilmuan berlaku sepanjang kehidupan manusia.
146. Bahwa anjuran menuntut ilmu secara implisit juga merupakan anjuran untuk mengajarkan dan menyebarkan ilmu kepada orang lain.

...

...

147. Bahwa ilmu yang dibagikan tidak akan berkurang, melainkan justru bertambah dan berkembang.
148. Bahwa Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Luqman ayat 27:
"Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta..."
149. Bahwa ayat tersebut menunjukkan keluasan ilmu Allah SWT yang tidak terbatas oleh usia, ruang, dan waktu.
150. Bahwa Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 286:
"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."
151. Bahwa ayat tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab sosial dan keilmuan ditentukan oleh kemampuan, bukan oleh usia biologis semata.
152. Bahwa dalam Islam dikenal prinsip *taklif*, yaitu pembebanan kewajiban berdasarkan kemampuan akal, fisik, dan mental seseorang.
153. Bahwa dikenal pula prinsip *kifayah*, yaitu kewajiban kolektif yang didasarkan pada kemaslahatan umat dan kebutuhan masyarakat.
154. Bahwa Profesor yang masih sehat dan kompeten termasuk individu yang masih mampu menjalankan amanah keilmuan.
155. Bahwa pembatasan usia mutlak tanpa mempertimbangkan kemampuan aktual bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.
156. Bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan *kemubaziran* sumber daya manusia yang masih produktif.
157. Bahwa kemubaziran bertentangan dengan nilai kemaslahatan dan efisiensi dalam ajaran Islam.

...

...

158. Bahwa pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk kepentingan umat merupakan bagian dari *amal jariyah*. 159. Bahwa penghentian pengabdian Profesor senior yang masih produktif berpotensi memutus mata rantai *amal jariyah* tersebut.

160. Bahwa nilai-nilai Islam tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional negara yang menjunjung keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan.

161. Bahwa dengan demikian, pembatasan usia mutlak tanpa evaluasi objektif bertentangan dengan nilai keadilan, amanah, dan kemanfaatan dalam perspektif Islam.

F. Perspektif Filsafat Ilmu dan Para Ahli

162. Bahwa dalam kajian filsafat ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang berupa refleksi kritis, pengujian berulang, dan akumulasi pengalaman intelektual lintas generasi.

163. Bahwa pematangan pemikiran ilmiah seorang akademisi membutuhkan waktu puluhan tahun melalui proses belajar, meneliti, mengajar, menulis, serta berdialog secara intensif dalam komunitas ilmiah.

164. Bahwa dalam perspektif filsafat ilmu, kematangan intelektual justru sering mencapai puncaknya pada fase usia lanjut, ketika seorang ilmuwan telah memiliki kedalaman analisis, keluasan perspektif, dan kebijaksanaan akademik.

165. Bahwa kematangan intelektual tersebut merupakan hasil integrasi antara pengetahuan teoritis, pengalaman empiris, dan refleksi filosofis yang berkelanjutan.

166. Bahwa Karl Popper menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung melalui mekanisme kritik rasional, falsifikasi, dan koreksi berkelanjutan yang menuntut kedalaman pengalaman intelektual.

167. Bahwa mekanisme tersebut menuntut keberanian intelektual, kematangan metodologis, dan kepekaan epistemologis yang umumnya terbentuk melalui proses panjang.

168. Bahwa Thomas S. Kuhn menyatakan bahwa kemajuan ilmu terjadi melalui dinamika paradigma yang berkembang dalam jangka panjang dan membutuhkan peran ilmuwan senior yang memahami sejarah dan struktur keilmuan secara utuh.

...

...

169. Bahwa pemahaman terhadap dinamika paradigma tersebut hanya dapat diperoleh melalui keterlibatan jangka panjang dalam komunitas ilmiah.
170. Bahwa keberadaan ilmuwan senior sangat penting dalam menjaga kesinambungan paradigma, stabilitas komunitas ilmiah, serta kualitas diskursus akademik.
171. Bahwa ilmuwan senior berperan sebagai penjaga standar ilmiah, etika akademik, dan tradisi keilmuan.
172. Bahwa penelitian H. C. Lehman menunjukkan bahwa produktivitas ilmuwan tidak berhenti pada usia tertentu, melainkan dapat terus berlanjut pada usia lanjut, terutama dalam bidang yang bersifat konseptual dan teoritis.
173. Bahwa dalam banyak kasus, ilmuwan senior justru menghasilkan karya reflektif, sintesis, dan teoritis yang bernilai tinggi pada fase akhir karier akademiknya.
174. Bahwa karya-karya tersebut sering menjadi rujukan utama dalam pengembangan teori dan metodologi.
175. Bahwa pengalaman panjang memungkinkan Profesor senior mengintegrasikan berbagai pendekatan metodologis, teori, dan perspektif lintas disiplin secara lebih matang.
176. Bahwa kemampuan sintesis tersebut merupakan modal utama dalam membimbing riset mahasiswa pascasarjana dan doktoral.
177. Bahwa tanpa kehadiran Profesor senior, proses transfer nilai akademik dan etika penelitian berpotensi mengalami degradasi.
178. Bahwa degradasi tersebut dapat menurunkan kualitas riset dan pendidikan tinggi secara keseluruhan.
179. Bahwa pembatasan usia mutlak menghambat pemanfaatan modal intelektual yang telah dibangun melalui proses panjang dan investasi besar negara.
180. Bahwa kebijakan tersebut mengabaikan dimensi epistemologis, historis, dan filosofis dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
181. Bahwa dari perspektif filsafat ilmu, penghentian pengabdian Profesor senior secara otomatis tanpa evaluasi objektif tidak sejalan dengan karakteristik perkembangan ilmu pengetahuan.
182. Bahwa oleh karena itu, kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip pengembangan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan.

...

...

G. Perspektif Kepentingan Nasional dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Strategis

183. Bahwa tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan pencerdasan kehidupan bangsa sebagai mandat konstitusional utama negara.
184. Bahwa pencerdasan kehidupan bangsa hanya dapat dicapai melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berpengetahuan, berkarakter, dan berdaya saing.
185. Bahwa pendidikan tinggi merupakan pilar strategis negara dalam membangun sumber daya manusia unggul tersebut.
186. Bahwa Profesor sebagai jabatan akademik tertinggi memiliki peran sentral dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban bangsa.
187. Bahwa Profesor tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai peneliti, pemikir strategis, penjaga mutu akademik, dan pembimbing generasi ilmuwan berikutnya.
188. Bahwa pembentukan seorang Profesor merupakan hasil dari proses panjang, selektif, dan investasi besar negara, baik secara finansial maupun kelembagaan.
189. Bahwa investasi negara tersebut mencakup pendidikan formal, pengembangan kompetensi, penelitian, publikasi ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat.
190. Bahwa secara rasional, investasi yang besar tersebut ditujukan untuk menghasilkan manfaat jangka panjang bagi kepentingan bangsa dan negara.
191. Bahwa penghentian pengabdian Profesor secara otomatis semata-mata karena batas usia mutlak berpotensi menghilangkan manfaat strategis dari investasi tersebut.
192. Bahwa kebijakan pembatasan usia mutlak berpotensi menimbulkan pemborosan modal intelektual nasional (*intellectual capital loss*).
193. Bahwa modal intelektual Profesor senior merupakan aset strategis yang tidak mudah digantikan dalam waktu singkat.
194. Bahwa pengalaman panjang, jejaring akademik, dan kewibawaan ilmiah Profesor senior sangat dibutuhkan dalam pembangunan pendidikan tinggi nasional.
195. Bahwa Profesor senior berperan penting dalam pembinaan dosen muda, penjaminan mutu akademik, dan penguatan tradisi keilmuan.

...

...

196. Bahwa dalam konteks persaingan global, kualitas pendidikan tinggi sangat menentukan daya saing bangsa.
197. Bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas riset, publikasi ilmiah, serta inovasi nasional.
198. Bahwa tantangan tersebut menuntut keterlibatan optimal seluruh potensi sumber daya manusia unggul, termasuk Profesor senior yang masih produktif.
199. Bahwa pembatasan usia mutlak justru berpotensi mempersempit basis sumber daya akademik nasional.
200. Bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan strategis pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.
201. Bahwa negara seharusnya mendorong pemanfaatan Profesor berdasarkan kompetensi, kinerja, integritas, dan kesehatan, bukan semata-mata usia kronologis.
202. Bahwa pendekatan berbasis evaluasi objektif lebih rasional, adil, dan sejalan dengan prinsip kepentingan nasional.
203. Bahwa peningkatan angka harapan hidup dan usia produktif penduduk Indonesia merupakan fakta sosial yang harus direspons oleh kebijakan negara.
204. Bahwa kebijakan pendidikan tinggi yang tidak adaptif terhadap perkembangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial.
205. Bahwa oleh karena itu, dari perspektif kepentingan nasional dan pembangunan sumber daya manusia strategis, pembatasan usia mutlak Profesor tanpa evaluasi objektif patut dipertanyakan rasionalitas dan keadilannya.

H. Perspektif Perbandingan Internasional (Dimulai dari Amerika Serikat)

206. Bahwa dalam praktik internasional, banyak negara tidak menerapkan pembatasan usia mutlak terhadap Profesor, melainkan menggunakan mekanisme evaluasi kinerja dan kompetensi.
207. Bahwa di **Amerika Serikat**, Profesor tidak diwajibkan pensiun pada usia tertentu, sejak dihapuskannya *mandatory retirement age* bagi dosen melalui **Age Discrimination in Employment Act (ADEA)**.
208. Bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa kapasitas intelektual dan kontribusi akademik tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan usia kronologis.

...

...

209. Bahwa Profesor di Amerika Serikat dapat terus mengajar, meneliti, dan membimbing mahasiswa selama masih memenuhi standar kinerja akademik dan kesehatan.
210. Bahwa praktik tersebut justru mendorong produktivitas ilmiah, kesinambungan riset, dan transfer pengetahuan lintas generasi.
211. Bahwa di **Inggris**, Profesor umumnya tidak dibatasi oleh usia mutlak, melainkan tunduk pada kebijakan *performance-based review* dan kebutuhan institusi.
212. Bahwa banyak universitas di Inggris memanfaatkan Profesor senior sebagai *emeritus professors* yang tetap aktif dalam riset dan pembimbingan akademik.
213. Bahwa di **Jerman**, meskipun terdapat batas usia pensiun administratif, Profesor senior masih dapat diberdayakan melalui kontrak akademik khusus dan posisi kehormatan.
214. Bahwa sistem tersebut memungkinkan negara tetap memanfaatkan keahlian Profesor senior tanpa mengabaikan prinsip tata kelola yang baik.
215. Bahwa di **Jepang**, Profesor senior tetap dilibatkan dalam kegiatan akademik dan riset pascapensiun formal melalui skema kontraktual dan institusional.
216. Bahwa Jepang memandang pengalaman dan kebijaksanaan Profesor senior sebagai aset penting dalam menjaga kualitas pendidikan tinggi dan inovasi.
217. Bahwa di **Singapura**, kebijakan pendidikan tinggi sangat fleksibel dan berorientasi pada kinerja, dengan pemanfaatan Profesor senior secara selektif dan strategis.
218. Bahwa fleksibilitas tersebut berkontribusi pada tingginya daya saing global perguruan tinggi Singapura.
219. Bahwa praktik-praktik internasional tersebut menunjukkan kecenderungan global untuk meninggalkan pembatasan usia mutlak dalam dunia akademik.
220. Bahwa negara-negara tersebut lebih menekankan evaluasi objektif atas kompetensi, produktivitas, dan kontribusi nyata Profesor.
221. Bahwa pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan, rasionalitas kebijakan, dan pengembangan ilmu pengetahuan berkelanjutan.
222. Bahwa pembatasan usia mutlak justru merupakan pengecualian dalam praktik internasional pendidikan tinggi modern.
223. Bahwa Indonesia sebagai bagian dari komunitas global perlu memperhatikan praktik terbaik (*best practices*) internasional tersebut.

...

...

224. Bahwa pengembangan kebijakan pendidikan tinggi nasional seharusnya tidak terisolasi dari perkembangan global.
225. Bahwa adopsi pendekatan berbasis evaluasi objektif akan memperkuat daya saing pendidikan tinggi Indonesia di tingkat internasional.
226. Bahwa kebijakan yang selaras dengan praktik internasional akan meningkatkan reputasi dan kredibilitas sistem pendidikan tinggi nasional.
227. Bahwa sebaliknya, kebijakan yang mempertahankan pembatasan usia mutlak berpotensi menempatkan Indonesia dalam posisi tidak sejalan dengan arus global.
228. Bahwa ketidaksinkronan tersebut dapat berdampak pada kualitas riset, kolaborasi internasional, dan pengakuan akademik.
229. Bahwa oleh karena itu, dari perspektif perbandingan internasional, pembatasan usia mutlak Profesor tanpa evaluasi objektif tidak memiliki justifikasi yang kuat.
230. Bahwa dengan demikian, ketentuan tersebut patut ditinjau ulang agar sejalan dengan praktik internasional yang rasional, adil, dan berorientasi pada mutu akademik.

I. Prinsip Rasionalitas dan Proporsionalitas

231. Bahwa dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip rasionalitas, proporsionalitas, dan objektivitas.
232. Bahwa prinsip rasionalitas menghendaki adanya hubungan logis antara tujuan pembatasan dengan cara yang ditempuh oleh pembentuk undang-undang.
233. Bahwa prinsip proporsionalitas mengharuskan agar pembatasan hak tidak dilakukan secara berlebihan serta tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu.
234. Bahwa prinsip objektivitas menuntut agar setiap pembatasan hak didasarkan pada ukuran-ukuran yang dapat diuji secara ilmiah dan profesional.

...

...

235. Bahwa pembatasan usia pengabdian Profesor sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun tidak didasarkan pada kajian ilmiah mutakhir mengenai produktivitas akademik dan kesehatan intelektual.
236. Bahwa norma *a quo* tidak membedakan antara Profesor yang masih sangat produktif dengan Profesor yang telah mengalami penurunan kapasitas.
237. Bahwa kebijakan tersebut menerapkan pendekatan “pukul rata” terhadap seluruh Profesor.
238. Bahwa dari perspektif rasionalitas, tidak terdapat dasar empiris yang memadai untuk menyimpulkan bahwa seluruh Profesor berusia 70 tahun secara otomatis kehilangan kapasitas akademik.
239. Bahwa dari perspektif proporsionalitas, pembatasan usia mutlak merupakan langkah yang berlebihan.
240. Bahwa masih tersedia alternatif kebijakan yang lebih moderat dan adil.
241. Bahwa alternatif tersebut berupa evaluasi berkala berbasis kinerja, kesehatan, dan kebutuhan institusi.
242. Bahwa alternatif kebijakan tersebut telah terbukti efektif dalam praktik internasional.
243. Bahwa pembentuk undang-undang telah mengabaikan alternatif yang lebih rasional dan proporsional.
244. Bahwa norma *a quo* tidak memenuhi prinsip *least restrictive means*.
245. Bahwa pembatasan usia mutlak merupakan pembatasan paling berat terhadap hak bekerja.
246. Bahwa kebijakan tersebut juga tidak memenuhi prinsip *fair balance* antara kepentingan publik dan hak individu.

...

...

- 247. Bahwa kepentingan publik dalam menjaga mutu pendidikan tinggi lebih efektif dicapai melalui evaluasi objektif.
- 248. Bahwa pemutusan pengabdian otomatis bukan satu-satunya cara menjamin kualitas.
- 249. Bahwa oleh karena itu, norma Pasal 67 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005 tidak memenuhi prinsip rasionalitas, proporsionalitas, dan objektivitas.
- 250. Bahwa pelanggaran prinsip-prinsip tersebut menjadikan norma *a quo* bertentangan dengan UUD NRI 1945.

J. Implikasi Nasional

- 251. Bahwa penghentian pengabdian Profesor secara otomatis setelah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun tanpa mekanisme evaluasi objektif telah menyebabkan hilangnya sumber daya manusia strategis nasional di bidang pendidikan tinggi dan riset.
- 252. Bahwa Profesor senior merupakan aset intelektual negara yang dibentuk melalui proses panjang pendidikan, penelitian, dan pengabdian dengan dukungan anggaran negara yang sangat besar.
- 253. Bahwa penghentian pengabdian secara mutlak tanpa mempertimbangkan kapasitas aktual merupakan bentuk pemborosan investasi sumber daya manusia nasional.
- 254. Bahwa hilangnya Profesor senior yang masih produktif berdampak langsung pada menurunnya kualitas pembimbingan mahasiswa program magister (S2) dan doktor (S3).
- 255. Bahwa lemahnya pembimbingan pascasarjana berimplikasi pada menurunnya kualitas disertasi, publikasi ilmiah, dan inovasi nasional.
- 256. Bahwa kondisi tersebut menghambat percepatan pembangunan sumber daya manusia unggul sebagaimana menjadi prioritas nasional.
- 257. Bahwa kebijakan pensiun otomatis tanpa evaluasi objektif melemahkan daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat regional dan global.

...

...

258. Bahwa dalam era kompetisi global berbasis pengetahuan, kualitas pendidikan tinggi menjadi faktor utama penentu kemajuan bangsa.
259. Bahwa terputusnya transfer ilmu dari Profesor senior kepada generasi muda menyebabkan terhambatnya regenerasi ilmuwan nasional.
260. Bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan kepemimpinan akademik dalam jangka menengah dan panjang.
261. Bahwa lemahnya regenerasi akademik berdampak pada menurunnya kapasitas riset strategis nasional.
262. Bahwa pembatasan usia mutlak juga berpotensi mendorong terjadinya *brain waste*, yaitu terbuangnya potensi intelektual yang masih sangat produktif.
263. Bahwa fenomena *brain waste* tersebut merugikan negara secara ekonomi, sosial, dan kultural.
264. Bahwa kebijakan yang tidak adaptif terhadap dinamika demografi akademisi dan perkembangan ilmu pengetahuan berpotensi menghambat terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
265. Bahwa visi Indonesia Emas 2045 menuntut tersedianya sumber daya manusia unggul, inovatif, dan berdaya saing global.
266. Bahwa tujuan tersebut sulit dicapai apabila negara tidak mampu mengelola potensi Profesor senior secara optimal.
267. Bahwa pembatasan usia mutlak bertentangan dengan kepentingan strategis nasional di bidang pendidikan, riset, dan pembangunan manusia.
268. Bahwa norma *a quo* tidak hanya merugikan Pemohon, tetapi juga merugikan masa depan bangsa.

...

...

269. Bahwa perlindungan terhadap hak Profesor senior merupakan bagian dari perlindungan terhadap kepentingan nasional.
270. Bahwa oleh karena itu, permohonan *a quo* memiliki urgensi nasional yang tinggi dan relevansi strategis jangka panjang.
271. Bahwa keberlanjutan pengabdian Profesor senior yang masih produktif merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan ekosistem riset nasional.
272. Bahwa pemanfaatan Profesor senior secara optimal memperkuat sistem pembinaan dosen muda dan peneliti pemula.
273. Bahwa dosen muda membutuhkan teladan akademik, bimbingan metodologis, dan jejaring ilmiah yang umumnya dimiliki oleh Profesor senior.
274. Bahwa tanpa keterlibatan Profesor senior, proses alih pengetahuan dan nilai akademik berisiko mengalami disrupsi.
275. Bahwa disrupsi tersebut berpotensi menurunkan kualitas pendidikan tinggi dalam jangka panjang.
276. Bahwa kualitas pendidikan tinggi yang menurun berdampak langsung pada kualitas lulusan dan daya saing tenaga kerja nasional.
277. Bahwa kualitas lulusan pendidikan tinggi merupakan salah satu indikator utama kemajuan peradaban bangsa.
278. Bahwa negara yang maju adalah negara yang mampu menjaga kesinambungan generasi ilmuwan dan intelektualnya.
279. Bahwa pembatasan usia mutlak tanpa evaluasi objektif memutus kesinambungan tersebut.
280. Bahwa kebijakan yang adaptif terhadap kapasitas aktual Profesor senior lebih sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

...

...

281. Bahwa pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan tinggi menuntut kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).
282. Bahwa norma *a quo* tidak disusun berdasarkan bukti empiris mutakhir mengenai produktivitas akademik Profesor senior.
283. Bahwa pengabaian bukti empiris tersebut berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak efektif.
284. Bahwa kebijakan yang tidak efektif berisiko menimbulkan kerugian jangka panjang bagi negara.
285. Bahwa dalam konteks bonus demografi dan transisi pengetahuan global, Indonesia membutuhkan seluruh potensi intelektual yang dimilikinya.
286. Bahwa Profesor senior merupakan bagian penting dari potensi intelektual nasional tersebut.
287. Bahwa peminggiran Profesor senior yang masih produktif bertentangan dengan semangat inklusivitas dan keadilan sosial.
288. Bahwa keadilan sosial menuntut perlakuan yang proporsional dan berbasis kapasitas, bukan sekadar usia.
289. Bahwa kebijakan berbasis usia semata berpotensi melanggengkan diskriminasi struktural.
290. Bahwa diskriminasi struktural bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.
291. Bahwa negara berkewajiban melindungi hak setiap warga negara untuk berkontribusi sesuai kemampuannya.
292. Bahwa perlindungan tersebut termasuk hak Profesor senior untuk tetap mengabdikan selama masih mampu dan dibutuhkan.

...

...

293. Bahwa pengabdian Profesor senior merupakan bentuk kontribusi nyata terhadap kepentingan publik.
294. Bahwa kontribusi tersebut memiliki nilai strategis yang tidak tergantikan dalam jangka pendek.
295. Bahwa kehilangan kontribusi tersebut merupakan kerugian yang sulit dipulihkan.
296. Bahwa kebijakan yang memutus pengabdian secara otomatis mengabaikan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*).
297. Bahwa prinsip kehati-hatian menuntut negara untuk menghindari kebijakan yang berpotensi merugikan kepentingan jangka panjang.
298. Bahwa evaluasi objektif merupakan instrumen kebijakan yang lebih aman dan adil.
299. Bahwa melalui evaluasi objektif, negara dapat memastikan bahwa hanya Profesor yang masih layak dan produktif yang melanjutkan pengabdian.
300. Bahwa mekanisme tersebut menjaga keseimbangan antara kepentingan kualitas dan keadilan.
301. Bahwa keseimbangan tersebut merupakan inti dari tata kelola pendidikan tinggi yang baik.
302. Bahwa tata kelola pendidikan tinggi yang baik merupakan prasyarat kemajuan bangsa.
303. Bahwa kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi.
304. Bahwa kualitas tersebut sangat bergantung pada keberlanjutan komunitas akademik yang sehat dan inklusif.
305. Bahwa komunitas akademik yang sehat membutuhkan keterlibatan lintas generasi.

...

...

306. Bahwa keterlibatan lintas generasi memungkinkan terjadinya dialog, inovasi, dan pembaruan keilmuan.
307. Bahwa pembatasan usia mutlak menghambat dialog lintas generasi tersebut.
308. Bahwa penghambatan tersebut melemahkan dinamika akademik nasional.
309. Bahwa dinamika akademik yang lemah berdampak pada stagnasi ilmu pengetahuan.
310. Bahwa stagnasi ilmu pengetahuan bertentangan dengan mandat konstitusi untuk memajukan IPTEK.
311. Bahwa oleh karena itu, kebijakan yang membatasi pengabdian Profesor senior secara mutlak perlu dikoreksi secara konstitusional.
312. Bahwa koreksi konstitusional tersebut bertujuan memastikan kebijakan pendidikan tinggi selaras dengan kepentingan nasional jangka panjang.
313. Bahwa kepentingan nasional jangka panjang mencakup keberlanjutan ilmu pengetahuan, kualitas sumber daya manusia, dan daya saing bangsa.
314. Bahwa keberlanjutan tersebut hanya dapat dicapai melalui kebijakan yang adil, rasional, dan berbasis kapasitas.
315. Bahwa norma *a quo* tidak memenuhi kriteria tersebut.
316. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menjaga agar kebijakan publik tetap berada dalam koridor konstitusi.
317. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi, arah kebijakan pendidikan tinggi nasional dapat diluruskan.
318. Bahwa pelurusan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

...

...

319. Bahwa kepentingan generasi mendatang merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara.
320. Bahwa negara tidak boleh mengorbankan kepentingan jangka panjang demi kemudahan administratif jangka pendek.
321. Bahwa pembatasan usia mutlak lebih mencerminkan kemudahan administratif daripada pertimbangan substantif.
322. Bahwa pendekatan administratif semata tidak memadai untuk mengatur profesi strategis seperti Profesor.
323. Bahwa profesi Profesor memiliki karakteristik khusus yang menuntut pengaturan berbasis kualitas dan kontribusi.
324. Bahwa oleh karena itu, pengaturan pengabdian Profesor harus didasarkan pada evaluasi objektif dan kebutuhan nasional.
325. Bahwa dengan demikian, frasa “sampai 70 (tujuh puluh) tahun” dalam Pasal 67 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005 perlu dimaknai secara konstitusional agar tidak menjadi batas usia mutlak yang menghambat pengabdian Profesor yang masih sehat, produktif, dan dibutuhkan oleh negara.
326. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta, dalil hukum, argumentasi konstitusional, serta pertimbangan filosofis, sosiologis, dan kepentingan nasional sebagaimana diuraikan secara sistematis dalam Posita di atas, dengan penuh hormat Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam Petitum berikut ini.

...

...

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta, dalil hukum, dan argumentasi konstitusional sebagaimana diuraikan dalam **Bagian III (POSITA)**, khususnya angka 56 sampai dengan angka 136, dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, **Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia** agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “sampai 70 (tujuh puluh) tahun” dalam Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai sebagai batas usia mutlak yang mengakibatkan penghentian otomatis pengabdian Profesor tanpa evaluasi objektif;
3. Menyatakan frasa “sampai 70 (tujuh puluh) tahun” dalam Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), sepanjang dimaknai bahwa Profesor yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun masih dapat melanjutkan pengabdianya berdasarkan evaluasi objektif terhadap:
 - o kompetensi akademik,
 - o kesehatan jasmani dan rohani,
 - o produktivitas ilmiah,
 - o integritas profesional, dan
 - o kebutuhan institusi pendidikan tinggi;
4. Memerintahkan agar norma Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diterapkan sesuai dengan tafsir konstitusional sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

...

...

Subsidiar

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, **mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)**.

Jakarta, 9 Februari 2026

PEMOHON,

Prof. Ir. M. Havidz Aima, MS., Ph.D.
NUPTK : 7538 7336 4131 073

...

...

PERNYATAAN PENUTUP (CLOSING STATEMENT)

Yang Mulia
Ketua dan Para Hakim Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Yang kami muliakan,

Dengan penuh rasa hormat, izinkanlah Pemohon menyampaikan pernyataan penutup sebagai bentuk tanggung jawab moral, intelektual, dan kebangsaan atas permohonan pengujian Undang-Undang ini.

I. RASA SYUKUR DAN NIAT PENGABDIAN

Yang Mulia,

Sejak kecil hingga hari ini, Pemohon menyadari sepenuhnya bahwa segala capaian dalam kehidupan akademik, pendidikan, dan pengabdian adalah semata-mata karena rahmat dan karunia Allah SWT.

Pemohon lahir dari keluarga sederhana, dibesarkan dalam keterbatasan, namun dianugerahi kesempatan untuk menempuh pendidikan hingga mencapai jenjang tertinggi dalam dunia akademik.

Semua itu adalah nikmat yang tidak terhitung.

Oleh karena itu, permohonan ini bukanlah bentuk tuntutan pribadi, melainkan wujud rasa syukur dan tanggung jawab untuk membalas nikmat tersebut melalui pengabdian kepada bangsa dan negara.

...

...

II. MAKNA PENGABDIAN DALAM KONTEKS KEMERDEKAAN

Yang Mulia,

Pemohon bukanlah generasi yang berjuang di medan perang dengan tetesan darah dan senjata.

Pemohon tidak berkesempatan mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan.

Namun Pemohon meyakini, bahwa kemerdekaan tidak hanya diisi dengan perjuangan fisik, tetapi juga dengan perjuangan intelektual, moral, dan keilmuan.

Mengajar, meneliti, membimbing, dan membangun generasi bangsa adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan.

Itulah jalan pengabdian Pemohon.

III. HUBUNGAN DENGAN AMANAT PEMBUKAAN UUD 1945

Yang Mulia,

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan tujuan utama negara, salah satunya adalah: “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Amanat ini bukan sekadar slogan. Ini adalah perintah konstitusional yang harus diwujudkan secara nyata.

Profesor merupakan salah satu instrumen utama negara untuk melaksanakan amanat tersebut. Oleh karena itu, selama seorang Profesor masih sehat, produktif, dan dibutuhkan, maka pengabdianya sejatinya merupakan bagian dari pelaksanaan konstitusi itu sendiri.

IV. SUBSTANSI PERMOHONAN: KEADILAN SUBSTANTIF

Yang Mulia,

Permohonan ini tidak bertujuan menolak aturan. Pemohon tidak menolak adanya pengaturan.

...

...

Pemohon hanya memohon agar pengaturan tersebut dijalankan secara adil, rasional, dan manusiawi. Pembatasan usia mutlak tanpa evaluasi objektif berpotensi meniadakan keadilan substantif. Keadilan tidak selalu berarti perlakuan yang sama, tetapi perlakuan yang sesuai dengan kondisi nyata setiap individu.

V. DAMPAK NASIONAL DAN GENERASI MENDATANG

Yang Mulia,

Permohonan ini bukan hanya tentang Pemohon. Ini tentang ratusan Profesor senior. Ini tentang ribuan mahasiswa. Ini tentang masa depan riset nasional. Ini tentang regenerasi ilmuwan. Ini tentang daya saing bangsa. Jika sumber daya manusia strategis ini tidak dimanfaatkan secara optimal, maka bangsa ini akan kehilangan peluang besar di masa depan.

VI. PERMOHONAN KEBIJAKSANAAN MAHKAMAH

Yang Mulia,

Pemohon memahami bahwa terdapat jalur legislasi dan kebijakan eksekutif. Namun proses tersebut memerlukan waktu panjang. Sementara kebutuhan perlindungan hak konstitusional bersifat mendesak.

Dalam konteks inilah, Pemohon dengan penuh kerendahan hati memohon kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir konstitusional yang adil dan berkeadaban.

VII. PENUTUP DAN DOA

Yang Mulia,

Dengan segala keterbatasan, Pemohon telah berusaha menyampaikan permohonan ini sejujur-jujurnya, setulus-tulusnya, dan sebertanggung jawab mungkin.

...

...

Pemohon tidak mencari kehormatan pribadi. Pemohon hanya ingin terus mengabdikan selama masih mampu. Pemohon ingin menutup usia dengan tetap bermanfaat. Pemohon ingin agar ilmu yang telah dianugerahkan Allah SWT dapat terus menjadi amal jariyah.

Akhir kata, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya, yang tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif, kemanusiaan, dan kebijaksanaan kenegarawanan.

Semoga Allah SWT membalas setiap ikhtiar Yang Mulia dalam menjaga konstitusi dan keadilan bagi bangsa ini sebagai amal kebajikan yang terus mengalir.

Terima kasih, Yang Mulia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prof. Ir. M. Havidz Aima, MS., Ph.D.

NUPTK: 7538 7336 4131 073

...

...

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Prof. Ir. M. Havidz Aima, MS., Ph.D.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Guru Besar

Alamat : Komplek Pemda Bukit Indah, Rt. 14 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan
Telanaipura, Jalan Kapten A Khatib Nomor 52, Kota Jambi, 36129

Dalam kedudukan saya sebagai **Pemohon** dalam perkara **Permohonan Pengujian Materiil (Judicial Review) Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen** terhadap **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab bahwa:

1. **Seluruh dokumen, surat, data, dan alat bukti** yang saya ajukan, baik sebagai alat bukti utama maupun sebagai dokumen pelengkap dalam perkara a quo, adalah **benar, sah, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.**
2. Dokumen-dokumen tersebut diperoleh dan disusun **tanpa rekayasa, pemalsuan, atau manipulasi dalam bentuk apa pun**, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, akademik, dan moral.
3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan 47dministrative atau perbedaan penafsiran terhadap dokumen yang diajukan, hal tersebut **tidak dimaksudkan untuk menyesatkan Majelis Hakim**, melainkan semata-mata terjadi karena keterbatasan 47dministrative yang dapat dijelaskan dan diperbaiki sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Saya menyadari sepenuhnya bahwa **pernyataan ini dibuat untuk digunakan dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi**, sehingga apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya **bersedia menanggung segala akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

...

Demikian **Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen** ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak mana pun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 9 Febuari 2026

Yang menyatakan,



Prof. Ir. M. Havidz Aima, MS., Ph.D.

NUPTK: 7538 7336 4131 073

...